

**PENGARUH RETURN ON ASSETS , *CORPORATE GOVERNANCE* ,  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**SKRIPSI**



Oleh:

**YUDI MUFTI PRAWIRA**

**15043146/2015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Return on asset, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax

Avoidance

(Studi Empiris Pada Perusahaan Msnufaktur yang Terdaftar di BEI

tahun 2012 – 2015)

Nama : Yudi Mufti Prawira, A.md

NIM/BP : 15043146 / 2015

Jurusan : Akuntansi


Keahlian : Keuangan

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Februari 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Henri Agustin SE, M.Sc, Ak  
NIP.19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak  
NIP.19781204 200801 2 011

Diketahui Oleh,



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi*

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Return On Asset, Corporate Governance*, Ukuran  
Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Nama : Yudi Mufti Prawira, A.md

NIM/BP : 15043146 / 2015





Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Keuangan

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Februari 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Mufti Prawira  
NIM / Thn. Masuk : 15043146/2015  
Tempat / Tgl. Lahir : Kotohilalang / 10 april 1993  
Program Studi : Akuntansi  
Kosentrasi : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Galanggang Jor. Kotohilalang Kec. Ampek Angkek  
Kab. Agam  
No. Hp / Telpon : 081378147966  
Judul Skripsi : Pengaruh *Return On Asset, Corporate Governance*, Ukuran  
Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*.

Dengan Ini Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan blum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2018  
Yang menyatakan,



Yudi Mufti Prawira  
BP/Nim. 15043156/2015

## **ABSTRAK**

**Yudi Mufti Prawira (15043146/2015). Pengaruh Return On Asset,  
Corporate Governace, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax  
Avoidance**

**Pembimbing I : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**

**Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak**

This study aims to determine the effect of return on assets, corporate governance, company size to tax avoidance which is an activity or action to reduce the tax burden in ways that do not violate the law but still harm the government. research as many as 45 manufacturing companies for the period 2012-2015. The sample selection is done by purposive sampling and the data used in the form of secondary data obtained from [www.idx.com](http://www.idx.com). The results showed that return on assets (X1) had a significant negative effect on tax avoidance (Y), while corporate governance (X2) and firm size (X3) did not affect tax avoidance (Y). For the next researcher is expected to be able to add other variables as well as using company samples from all sector.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Return On Asset, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance***”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami penulis. Namun hambatan itu dapat diatasi berkat bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku penguji I dan Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini .

3. Bapak Drs. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk Nayang HelmaYunita, SE, M.Sc selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Kedua orang tua, Kakak beserta Adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Kajian Teori .....</b>	<b>8</b>
1. Pajak.....	8
2. Tax avoidance .....	9
3. Return On Asset ( ROA).....	16
4. Good Corporate Governance .....	16
5. Ukuran Perusahaan .....	22
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Pengembangan Hipotesis.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>28</b>
<b>E. Hipotesis .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Objek Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>C. Populasi dan Sampel.....</b>	<b>30</b>
1. Populasi.....	30

2. Sampel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Variabel Penelitian.....	34
G. Pengukuran Variabel .....	35
H. Uji Asumsi Klasik .....	37
I. Teknik Analisi Data .....	38
J. Defenisi Operasional.....	41
<b>BAB IV.....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur.....	43
B. Deskripsi Variabel Penelittian.....	44
C. Statistik Deskriptif.....	47
1. Uji Asumsi Klasik .....	48
2. Hasil Analisis Data.....	50
D. Pembahasan.....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN .....	59
B. Keterbatasan Penelitian .....	60
C. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Kriteria Pemilihan Sampel .....	31
2. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015 .....	32
3. Klasifikasi nilai d .....	38
4. Data CETR Perusahaan Manufaktur Selama 2012-2015 .....	45
8. Deskriptif Statistik .....	47
9. Hasil Uji Normalitas Residual.....	48
11. Hasil Uji Multikolinieritas .....	49
13. Hasil Autokorelasi .....	50
14. Hasil Koefisien Regresi Berganda .....	51
15. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	52
16. Hasil Uji F .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Nama Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nama Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Perusahaan Sampel.....	90
2. <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sampel.....	92
3. <i>Return On Asset</i> Perusahaan Sampel.....	94
4. <i>Corporate Governance</i> Perusahaan Sampel.....	96
5. Ukuran Perusahaan Perusahaan Sampel.....	98
6. Hasil Pengolahan Data Statistik dengan Program SPSS.....	10



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan (1990:5) dalam Waluyo (2010) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang

dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

*Tax avoidance* adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang – Undang yang ada (Mardiasmo :2003). Meski *tax avoidance* bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PBD dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak maka semakin baik kinerja pemungutan suatu negara tersebut.

Jika dilihat rasio pajak di Indonesia dari tahun 2012 mencapai 12,3% (economy.okezone.com:2013) hingga mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 10,6% (economy.okezone.com:2016). Rasio tersebut menunjukan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal mengingat Indonesia kini termasuk negara dengan pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah 19%.

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata – rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar

pajak, perusahaan – perusahaan go public di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*.

Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut *corporate governance* (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia (Maharani dan Suardana, 2014). Beberapa peneliti terdahulu menemukan variabel *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012; Kurniasih dan Sari 2013; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Prakosa 2014), sementara para peneliti lain menemukan bahwa *Corporate Governance* memiliki dampak signifikan terhadap tax avoidance (Armstrong et al. 2013; Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Darmawan dan Sukartha 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013).

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan (Darmawan, Hendi, dan Sukharta, 2014). Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih.

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003). Perusahaan dengan tingkat

efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Hendy dan Sukartha (2014), dan Kurniasihh dan Sari (2013) yang menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Peneliti lainnya yaitu, Ajie (2015), Prakosa (2014), Agusti (2014), Marfu'ah (2015), dan Rachmithasari (2015) menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan

pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan (SIZE) dilakukan oleh Swingly (2015) yang menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan proksi total asset berpengaruh positif. Sedangkan Kurniasih dan Sari (2013) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan arah negatif menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik .

Berdasarkan uraian dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda tentang faktor yang mempengaruhi perusahaan menghindari pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam agar dapat menemukan hasil yang konsisten tentang PENGARUH RETURN ON ASSETS, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan , maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Seauhmana *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Seauhmana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini menentukan :

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Meningkatkan pemahaman penulis tentang pengaruh ROA, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi FE UNP.
2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh beberapa faktor.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, atau bukti empiris tambahan mengenai ROA, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak**

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan (1990:5) dalam Waluyo (2010) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada Negara yang bersifat

memaksa dan yang nantinya digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat.

## 2. *Tax avoidance*

### a) **Pengertian Tax avoidance**

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik bersifat legal disebut tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (tax evasion).

Menurut Hary Graham Balter dalam Zain (2005:49) mengatakan bahwa tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah berhasil atau tidak- untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Sedangkan Anderson dalam Zain (2005:50) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun aplikasinya, konsep undang-undang garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. Menurut Annisa (2012), penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan

suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan, oleh sebab itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undangundang pajak.

Suandy (2008) mengungkapkan penghindaran pajak merupakan rekayasa tax affairs yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang.

Perpajakan (Suandy, 2008). Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) mengungkapkan strategi pajak ini terkadang kurang disukai oleh para pemegang saham dan investor karena dianggap memiliki resiko yang relatif tinggi tetapi tidak dapat diungkapkan. Komite urusan fiskal dari Organization

for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

- 1) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax Organization, 1991).

Definisi tindakan penghindaran pajak dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang digunakan oleh Arnold dan McIntyre (2002) dalam Subakti (2012), yaitu transaksi-transaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal. Menurut Friese (2006) dalam Annisa (2012), terdapat beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain : denda, publisitas dan reputasi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang didasari UU No 6 tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2000 dan direvisi kembali dengan Undang-Undang No 28 tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Isu yang ditekankan saat ini adalah pengembangan penelitian terhadap penghindaran pajak, terutama pada cara pengukurannya dan bagaimana interpretasi hasil penelitian ketika perusahaan yang dijadikan sampel memiliki tingkat laba akuntansi yang berbeda.

**b) *Strategi Tax Avoidance***

Suandy (2008) menyatakan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Terdapat beberapa strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya didaerah diIndonesia Bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000. Disamping itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, dan sebagainya.
- 2) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh, biaya untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan masih banyak biaya lain yang

dimanfaatkan. Hal ini bergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.

- 3) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya
- 4) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode masuk-pertama keluar-pertama. Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

**c) Pengukuran *Tax Avoidance***

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sartika (2012) pengukuran *Tax avoidance* dilakukan dengan cara, diantaranya:

1) Effective Tax Rate (ETR)

Rasio ini menunjukkan proporsi dari total hutang pajak dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak pada perusahaan. Rasio ini dapat diukur dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre-Tax income}}$$

ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009).

2) Cash Effective Tax Rate (CETR)

Rasio ini menunjukkan proporsi dari pembayaran pajak tunai dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak pada perusahaan. Rasio ini dapat diukur dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

CETR diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al.2010).

Dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) sebagai proksi pada tindakan penghindaran pajak. CETR menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas nya, sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai pajak yang dibayar oleh perusahaan

### 3. Return On Asset ( ROA)

#### a) **Pengertiann *Return On Asset***

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi (Mardiyanto, 2009:196). Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011).

ROA dalam penelitian ini akan diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak ditambah beban bunga, kemudian membandingkannya dengan total aset perusahaan. Dasar penggunaan laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung ROA, karena dengan menggunakan laba sebelum pajak dapat diketahui aktivitas operasi yang merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa terpengaruh keputusan perpajakan dan pendanaan (Darmadi, 2013).

#### b) **Pengukuran *Return On Assets***

Menurut Kasmir (2008) Rumus yang digunakan untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak} \times 100\%}{\text{total aset}}$$

### 4. *Good Corporate Governance*

#### a) **Pengertian *Corporate Governance***

*Corporate Governance* (CG) didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimumkan konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham minoritas Johnson dkk, (2000) dalam Darmawati dkk, (2004).

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan Haruman (2008) dalam Annisa (2012). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

*Corporate governance* juga memiliki beberapa definisi yang lain menurut para ahli sebagaimana dikutip dari Effendi dalam Putri (2013), definisi tersebut antara lain:

1) Menurut *World Bank*

*Good corporate governance* merupakan sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-

sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

2) Menurut *Finance Committee on Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. *The Institute Indonesia of Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas *Good Corporate Governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

**b) Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip CG.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *Corporate Governance* terdapat lima prinsip CG, meliputi:

- 1) Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Kemandirian (*independency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**c) Manfaat Corporate Governance**

Menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia dalam Putri (2013), penerapan *Corporate Governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

**d) Mekanisme Corporate Governance**

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan yang terkait dengan pelaksanaan

praktek tata kelola perusahaan. Menurut Lastanti (2004) dalam Ratnasari (2011), mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan external mechanisms. Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan

proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan external mechanisms adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan, pengendalian pasar, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.

**e) Pengukuran Corporate Governance**

Di Indonesia Corporate Governance Index telah dikembangkan oleh IICG Menurut Kurniasih dan Siregar (2007) dalam Annisa (2012) mengatakan pemerinkatan corporate governance oleh IICG tersebut tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel penelitian hanya terbatas. Proksi yang digunakan untuk mengukur Corporate Governance adalah komisaris independen.

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris serta tidak menjabat sebagai Direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independent proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Disamping hal tersebut komisaris independent memahami undang-

undang dan peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Menurut Khurana dan Moser (2009) Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Jumlah komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan anggota komisaris}}$$

## **5. Ukuran Perusahaan**

### **a) Pengertian Ukuran Perusahaan**

Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm (Kurniasih dan Sari, 2013:3). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan

lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Menurut Indriani (2005) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan semakin baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding dengan perusahaan dengan total kativa yang kecil (Kurniasih dan Sari, 2013:3).

Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014).

Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalm perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban

pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

**b) Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan natural logarithm total asset yang dimiliki perusahaan. Menurut Weston (2008) Rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = LN (Total\ Aset)$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013) yang menggunakan variabel *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Kompensasi rugi fiskal kriteria purposive sampling dan menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007 – 2010. Hasil Penelitian ini adalah Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance sedangkan Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Tommy kurniasih (2013) yang memakai variabel yaitu ROA, leverage, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebagai variabel besar dan variabel terikat pada *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, leverage, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan pada *Tax avoidance*.

Selanjutnya Sari dan Martani (2010) juga melakukan penelitian tentang karakteristik kepemilikan perusahaan, *corporate governance* dan tindakan pajak agresif, dengan sampel 40 perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI tahun 2005-2008. Penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance* (yang diukur dengan *Effective Tax Rates*, *Cash Effective Tax Rates*, *Book-Tax Difference* Manzon-Plesko dan *Book-Tax Difference* Desai-Dharmapala) dan 2 variabel independen (*Family* dan CG). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih tinggi dari pada perusahaan non-keluarga, pengaruh CG terhadap *tax avoidance* tidak terbukti secara signifikan, pengaruh CG terhadap hubungan kepemilikan keluarga dan *tax avoidance* juga tidak terbukti secara signifikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah periode penelitian yang diteliti.

## C. Pengembangan Hipotesis

### 1. Hubungan ROA dengan *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2008:196), “ ROA merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan.

Apabila ROA tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Chen et al dalam Kurniasih (2013), perusahaan yang memiliki ROA tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi ROA perusahaan akan semakin tinggi laba yang dihasilkan, apabila laba meningkat maka pajaknya juga meningkat. Hal tersebutlah yang akan meningkatkan indikasi peningkatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H1 : *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## **2. Hubungan dewan komisaris independen dengan *Tax Avoidance***

Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003) dalam Annisa (2012). Penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya kreditabilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : *Coorporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## **3. Hubungan ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance***

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan


praktik *tax avoidance* karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.

Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

#### **D. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan struktur profitabilitas, leverage, corporate governance sebagai variabel independen serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Dari landasan teori yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran dari penelitian ini, kemudian digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

### E. Hipotesis

H1 : *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : *Ukuran Perusahaan* Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *corporate governance*, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak. Dan hipotesis pertama penelitian ini diterima.
2. Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecilnya proporsi dewan komisaris independen di suatu perusahaan tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Dan hipotesis kedua penelitian ini ditolak.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance yang dilakukan perusahaan. Artinya semakin besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang di proksikan dengan total asset tidak

menyebabkan peningkatan atau penurunan praktik *tax avoidance* suatu perusahaan. Dan hipotesis ketiga penelitian ini ditolak.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sampel penelitian ini sangat sedikit yaitu berjumlah 45 dan hanya menggunakan industri manufaktur, sehingga berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.
2. Nilai adjusted R-Square yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi *tax avoidance* seperti untuk mengukur Corporate Governance menggunakan proksi seperti proporsi komite Audit, struktur kepemilikan perusahaan, karakteristik Perusahaan dan Book Tax Gap.
3. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk diuji. Namun penggunaan metode purposive sampling

berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian

### **C. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan diperoleh saran sebagai berikut :

#### 1. Bagi perusahaan

Perusahaan manufaktur agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak terutam mengenai tax avoidance yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak dan kesalahpahaman investor sehingga membentuk persepsi yang buruk kepada perusahaan.

#### 2. Bagi peneliti selanjutnya

- a) Menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi tax avoidance yang belum diteliti
- b) Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tax avoidance perusahaan pada seluruh sektor yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95-199.
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *Rand Journal of Economics*.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Darmawan, Hendi, dan Sukharta. 2104. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. Fakultas Ekonomi. *Jurnal Universitas Udayana*
- Derashid, C. and Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 12, 45-62.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali
- Friese, Arne, Link, Simon dan Mayer, Stefan. 2006. “Taxation and Corporate Governance.” Working Paper.
- Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariat Dengan Menggunakan SPSS. Edisi Tiga. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- Handono Mardiyanto. (2009). Intisari Manajemen Keuangan: Teori, Soal dan Jawaban. Jakarta: Grasindo
- Idris. 2006. Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS. Padang: UNP
- Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan.. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002.
- Khurana, I.K., and W.J Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta : Erlangga
- Kurniasih, Tommy., Sari Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan

- dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Maharani, I Gusti AC & Suardana, Ketut Ali. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Journal ISSN 2302-8556 9.2 : 525-539
- Mardiasmo, 2003 Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta, Andi
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi . Yogyakarta, Andi
- Maria, M.R., Tommy Kurniasih. 2013. Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Kompensasi Laba Fiskal pada Tax Avoidance. Dalam Buletin Studi Ekonomi, 18(1), :h:58-66. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Ngadiman, dan Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi, Vol 18, No 3, Halaman 408- 421.
- Putri, Cynthia Dwi. 2013. Pengaruh Corporate Governace dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pegungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi. UNP
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Corporate Governace, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
- Rachmawati, Andri., Triatmoko, Hanung. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makassar
- Ratnasari, Yunita. (2011). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sari, Dewi Kartika., Martani, Dwi. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Sekaran, Uma. 2003. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2008), Perencanaan Pajak, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Suwito, Edy., Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan

- Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII. SoloPutri, Cynthia Dwi. 2013. Pengaruh Corporate Governace dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi. UNP
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Corporate Governace, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
- Rachmawati, Andri., Triatmoko, Hanung. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makassar
- Ratnasari, Yunita. (2011). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sari, Dewi Kartika., Martani, Dwi. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governace dan Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Santoso, Singgih, 2000, Buku Latihan SPSS : Statistik Parametrik, ElexMedia Computindo, Jakarta
- Sekaran, Uma. 2003. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2008), Perencanaan Pajak, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Suwito, Edy., Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo
- Swingly, Calvin, dan Sukharta. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jendral Pajak
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta, Salemba Empat.
- Weston J. F. dan T. E. Copeland. 2008. Manajemen Keuangan. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Zain, Mohammad (2005), Manajemen Perpajakan, Jakarta, Salemba Empat